



P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Wsb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MURTININGSIH, tempat/ tanggal lahir Wonosobo/ 2 Februari 1977, umur 47 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Jayapura RT 16/ 07 Kelurahan Sumbersari Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo Propinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Hariadi, S.H., dan Akbar Budi Prakoso, S.H., masing-masing selaku Advokat pada Law Office “DEDI HARIADI & PARTNERS”, yang berkedudukan di Jalan Katileng Kencana IV/115C, RT 005/012 Kel. Sendang Mulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 202/SKK/2021/PN Wsb tanggal 2 Nopember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n:

1. **KARTINAH**, alamat di Dusun Balekambang RT 001 RW 001 Kelurahan Balekambang Kec. Selomerto Kab. Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SUPRIYANTO**, alamat di Dusun Balekambang RT 014 RW 004 Desa Balekambang Kec. Selomerto Kab. Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **SARWONO**, mewakili PT. Bank Perkreditan Rakyat “Surya Yudha”, yang berkedudukan di Jalan Raya Kretek Kelurahan Karangluhur Kec. Kretek Kab. Wonosobo Prop. Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Hadi Fahrudin, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di

Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Wsb halaman 1 dari 4 halaman



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 211/SKK/2021/PN Wsb tanggal 23 Nppember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

(KPKNL) PURWOKERTO, berkdudukan di Jalan Pahlawan Nomor 876, Purwokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Pangihutan Siagian, S.H., M.H., Soeparjanto, S.H., M.Ec., Dev., Helda Anggraini Octavina, S.H., LL.M., Doni Indarto, S.H., M.Kn., Adimas Aryo, N.K.P., S.H., Nely Hidayati, S.H., Trie Nurul Widya Wardhani, S.H., Ikko Aryo Wijoyono, S.H., Franklin Ignatius Avrinton Silalahi, S.H., masing-masing selaku karyawan pada Kementerian Keuangan dan Aan Eko Ruswanto, S.E., Slamet Fahrudin, S.ST., Palta Abdi Alam, Jarot Abdul Aziz dan Andi Ratna Wiodwati masing-masing selaku karyawan pada KPKNL Purwokerto, yang berkedudukan di Kantor Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 untuk Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak pula mengimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 dengan agenda persidangan mendengar Laporan Hasil Mediasi, Kuasa Penggugat telah mengajukan Surat Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Wsb tanggal 23 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa surat pencabutan tersebut telah pula diketahui oleh Penggugat (*principal*) sebagaimana Surat Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Wsb tanggal 22

Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Wsb halaman 2 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2021 yang dikirim via pos dan diterima oleh Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 25 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pencabutan Perkara tersebut diajukan Kuasa Penggugat atas persetujuan dari Penggugat (*principal*) pada saat sebelum Jawaban diajukan oleh pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pencabutan gugatan *a quo* diajukan Penggugat sebelum Para Tergugat mengajukan Jawaban maka menurut hukum hal tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya dari Penggugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 271 Rv, oleh karenanya pencabutan tersebut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara 45/Pdt.G/2021/PN Wsb tersebut telah dinyatakan dapat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Ayat (2) Rv terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 Rv Jo. SEMA No. 1 Tahun 1971 serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 45/Pdt.G/2021/PN Wsb tanggal 13 Oktober 2021 telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mencatat pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Wsb ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.911.500,00 (sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021, oleh kami, Irwan Munir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Wsb halaman 3 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Wsb tanggal 13 Oktober 2021, penetapan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Edy Asmoro, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Tergugat III dengan didampingi Kuasanya tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Galih Rio Purnomo, S.H.

Irwan Munir, S.H., M.H.

ttd

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Edy Asmoro, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp. 464.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 40.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp. 10.000,00;
6. Materai	:	Rp. 10.000,00;
7. PNBP Pencabutan	:	Rp. 10.000,00;
8. Lain-lain (Pengiriman Surat Dinas)	:	Rp. 8.500,00;
Jumlah	:	Rp. 911.500,00;

(Sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Wsb halaman 4 dari 4 halaman